



## **PUTUSAN**

**Nomor : 127/Pid.B/2018/PN Krs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WIDI WICAKSONO Alias WIDI Bin SUPRIYONO ;**  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 30 September 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia / Madura ;  
Tempat Tinggal : Dusun Punden Rt. 02 Rw. 02 Desa Kregenan  
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : MTS (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **WIDI WICAKSONO Alias WIDI Bin SUPRIYONO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WIDI WICAKSONO Alias WIDI Bin SUPRIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN dalam KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke -4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  4 meter.
  - 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  2 meter.**(digunakan dalam perkara lain)**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa WIDI WICAKSONO Alias WIDI Bin SUPRIYONO** bersama-sama dengan saksi **MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI** (dalam berkas perkara lain), pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman pondok **HAFZAH** Masuk Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **mengambil sesuatu barang, atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi **MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI** bekerja sebagai kuli bangunan di proyek Ponpes **HAFZAH** kemudian



saksi MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI mengajak terdakwa untuk mengambil besi proyek tersebut dengan cara MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI menarik besi besi yang ada di tumpukan proyek tersebut dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah berhasil di tarik, besi tersebut di kumpulkan di dekat sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut di parkir tidak jauh dari lokasi, yang kemudian MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI menyuruh terdakwa untuk mengikat besi besi yang berhasil di curi tersebut dengan menggunakan tali rafia. Setelah di ikat dengan menggunakan tali rafia dengan erat, kemudian besi tersebut oleh MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI dan terdakwa dibawa ke tempat jual beli besi tua (ROSOKAN) untuk dijual, selanjutnya hasil penjualan tersebut di bagi bersama-sama antara terdakwa dengan MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI

- Akibat perbuatan terdakwa, Pondok Pesantren HAFZAH menderita kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).--

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi ABDUL RASAD**

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian besi proyek yang terjadi pada sekira bulan januari 2018 s/d hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018, di halaman pondok HAFZAH Masuk Ds. Karangbong, Kec. Pajarakon, Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi melihat pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira jam 13.30 WIB salah satu kuli bangunan yang bernama Sdr. MOSLEH al. SOLEH yang menaikkan 1 (Satu) Buah besi Tower dengan panjang sekira 3,5 (Tiga Koma Lima) Meter dan 1 (Satu) Buah Besi Tower dengan panjang sekira 2,5 (Dua Koma Lima) Meter di Halaman Pondok Pesantren HAFZAH dari atas tanah ke atas becak.
- Menejelaskan bahwa besi yang telah di ambil oleh Sdr. MOSLEH al. SOLEH tersebut adalah milik pondok pesantren HAFZAH yang mana pada saat ini Pondok Pesantren sedang dalam proses pembangunan proyek.
- Menerangkan jika tukang becak dengan mengendarai becaknya mengikuti Sdr. MOSLEH al. SOLEH dari belakang sedangkan Sdr. MOSLEH al. SOLEH mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Warna hitam miliknya sendiri berada



di depan tukang becak kemudian keluar dari halaman proyek dan saksi saat itu mengikuti dari belakang karena curiga dengan tingkah laku Sdr. MOSLEH al. SOLEH.

- Bahwa Sdr. MOSLEH al. SOLEH bersama dengan tukang becak tersebut berhenti di depan tempat penampungan besi tua (Rosokan) kemudian saksi berhenti dan kemudian saksi datangi Sdr. SOLEH dan saksi bertanya kepada Sdr. SOLEH “Kenapa pak soleh, kok besinya di turunkan di sini (Tukang jual beli besi tua (Rosokan) ? )” Kemudian Sdr. SOLEH menjawab “Saya di suruh bawa besi ini kesini sama pak Suwarno?”. Kemudian karena menjawab seperti itu akhirnya saksi kembali lagi ke pondok pesantren.
- Saksi menerangkan setelah sampai di pondok saksi menghubungi Sdr. SUWARNO dan menanyakan kepada Sdr. SUWARNO terkait keterangan dari Sdr. MOSLEH al. SOLEH lalu Sdr. SUWARNO menyatakan bahwa tidak pernah menyuruh Sdr. MOSLEH al. SOLEH untuk menaruh besi proyek tersebut di tempat jual beli besi tua (Rosokan). Setelah itu saksi menyuruh Sdr. SUWARNO untuk datang ke tempat jual beli besi tersebut ternyata Sdr. MOSLEH al. SOLEH sudah lari dan meninggalkan besi hasil curiannya itu.
- Saksi menerangkan bahwa sdr. MOSLEH al. SOLEH tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong untuk mengangkat besi besi tersebut ke atas becak yang kemudian di bawa ke tempat jual beli besi tua (Rosokan) Untuk di jual.
- Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. MOSLEH al. SOLEH sering melakukan pencurian besi proyek di Pondok Pesantren HAFZAH tersebut. Setahu saksi Sdr. MOSLEH al. SOLEH sudah melakukan pencurian besi Proyek di pondok sebanyak 4 (Empat) Kali.
- Saksi menerangkan nilai kerugian atas kejadian tersebut sekira Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan penyidik adalah Sdr. MOSLEH al. SOLEH beserta barang bukti berupa 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  4 meter dan 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  2 meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **2. Saksi SUWARNO**



- Bahwa benar telah terjadi Pencurian besi proyek yang terjadi pada sekira bulan januari 2018 s/d hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018, di halaman pondok HAFZAH Masuk Ds. Karangbong, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian besi proyek tersebut adalah MOSLEH, laki – laki, umur 24 Tahun, alamat Ds. Kregenan, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo yang merupakan salah satu kuli bangunan di proyek pembangunan pondok HAFZAH.
- Menjelaskan bahwa besi yang telah di curi oleh Sdr. MOSLEH al. SOLEH tersebut adalah milik pondok pesantren HAFZAH yang mana pada saat ini Pondok Pesantren sedang dalam proses pembangunan proyek berupa 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  4 meter dan 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  2 meter.
- Menerangkan cara Sdr. MOSLEH al. SOLEH melakukan pencurian besi proyek yaitu menaikkan 1 (Satu) Buah besi Tower dengan panjang sekira 4 (Empat) Meter dan 1 (Satu) Buah Besi Tower dengan panjang sekira 2 (Dua) Meter di Halaman Pondok Pesantren HAFZAH dari atas tanah ke atas becak yang kemudian saat itu pamit ke bagian keamanan pondok akan di bawa ke Rumah Timur yang kebetulan di rumah timur juga sedang ada proyek pembangunan. Akan tetapi besi tersebut tidak di bawa ke rumah timur melainkan ke tempat penampungan besi tua (Rosokan) untuk di jual.
- Bahwa Sdr. MOSLEH al. SOLEH ketika bertemu oleh Sdr. ABDUL RASAD mengatakan jika disuruh oleh saksi sedangkan saksi tidak pernah menyuruh Sdr. MOSLEH untuk menjual besi proyek tersebut.
- Saksi menerangkan Sdr. MOSLEH tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong untuk mengangkat besi besi tersebut ke atas becak yang kemudian di bawa ke tempat jual beli besi tua (Rosokan) Untuk di jual dan yang saksi ketahui telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi tahu bahwa Sdr. MOSLEH melakukan pencurian besi proyek di Pondok Pesantren HAFZAH tersebut saksi datang ke tempat besi proyek akan dijual oleh Sdr. MOSLEH dan ternyata Sdr. MOSLEH sudah lari serta besi proyek yang dicuri ditinggal begitu saja setelah itu saksi bersama Sdr. ABDUL RASAD melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan penyidik adalah Sdr. MOSLEH al. SOLEH beserta barang bukti berupa 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran



panjang  $\pm$  4 meter dan 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  2 meter.

- Saksi menerangkan nilai kerugian atas kejadian tersebut sekira Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi SUSJAYANTO**

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah mencuri besi proyek pembangunan pondok pesantren HAFZAH yang terjadi sekira bulan januari 2018 s/d pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira jam 13.30 wib di Halaman Pondok Hafzah masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo yaitu MOSLEH al. MUS bin SUPADI dan WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO yang bertempat tinggal sama yaitu Dsn. Punden RT/RW 02/02 Desa Kregenan Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saya bersama dengan rekan kerja saksi bernama BRIPKA EKO HARIYANTO dan BRIPDA ANDRE.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 lalu dapat saksi jelaskan saat penangkapan Sdr. MOSLEH al. MUS bin SUPADI pada jam 18.30 wib di Ponpes Genggong masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo dan Sdr. WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO pada jam 21.30 wib di Jalan raya masuk Desa Kregenan Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Menerangkan bahwa saksi mengetahui informasi dari Sdr. ABDUL RASAD yang mana saat itu Sdr. ABDUL RASAD melihat serta mengikuti Sdr. MOSLEH yang saat itu sedang membawa besi proyek milik Pesantren Pondok HAFZAH dengan alibi bahwa Sdr. MOSLEH disuruh oleh Sdr. SUWARNO sedangkan ketika Sdr. ABDUL RASAD mencoba menghubungi Sdr. SUWARNO, Sdr. SUWARNO menyatakan tidak pernah menyuruh Sdr. MOSLEH untuk menjual besi proyek tersebut setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MOSLEH al. MUS bin SUPADI dan ketika dilakukan interogasi Sdr. MOSLEH al. MUS bin SUPADI mengaku pernah melakukan pencurian besi proyek bersama dengan Sdr. WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO kemudian dilakukan penangkapan juga.
- Menjelaskan cara Sdr. MOSLEH al. MUS bin SUPADI dan Sdr. WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO melakukan pencurian besi proyek





yaitu saat bertemu dengan keamanan pondok mengatakan jika disuruh Sdr. SUWARNO selaku bagian keamanan maka para keamanan pondok tidak curiga saat Sdr. MOSLEH al. MUS bin SUPADI dan Sdr. WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO membawa besi proyek keluar pondok.

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MOSLEH al. MUS bin SUPADI selaku pemilik ide dan telah melakukan pencurian besi proyek sebanyak 8 kali dan Sdr. WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO diajak oleh Sdr. MOSLEH al. MUS bin SUPADI dan mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdr. MOSLEH al. MUS bin SUPADI dan Sdr. WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO melakukan pencurian besi proyek untuk kebutuhan sehari-hari dan saat itu tidak sepengetahuan pemilik atau keamanan pondok serta tanpa ijin.
- Membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan penyidik adalah Sdr. MOSLEH al. MUS bin SUPADI dan Sdr. WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO beserta barang bukti berupa 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  4 meter dan 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  2 meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi MOSLEH**

- Membenarkan bahwa pernah melakukan pencurian besi proyek pembangunan pondok pesantren HAFZAH yang terjadi sekira bulan januari 2018 s/d pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira jam 13.30 wib di Halaman Pondok Hafzah masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap).
- Menerangkan bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolsian pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, sekira jam 21.30 WIB di sebuah jalan raya masuk Ds. Kregen, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo setelah petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) yang telah di tangkap di pondok pesantren HAFZAH masuk Ds. Karangbong, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo.
- Menerangkan bahwa saksi melakukan pencurian dengan pemberatan berupa besi proyek pembangunan pondok pesantren HAFZAH bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) Sebanyak 2 (dua) kali.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama 2 (Dua) Kali saksi melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) tersebut barang yang berhasil saksi curi bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) berupa besi kayak pipa (bulat tengahnya lobang) sebanyak 17 (Tujuh Belas) Batang dengan panjang sekira 2 (Dua) Meter. Dapat saksi jelaskan bahwa 17 (Tujuh Belas) Batang tersebut yang pertama (dapat 2 minggu sebelum tanggal 3 Pebruari 2018) saksi bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) mencuri besi tersebut sebanyak 7 (tujuh) Batang, sedangkan yang terakhir (Tanggal 3 Pebruari 2018) saksi bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) berhasil mencuri sebanyak 10 (Sepuluh) batang.
- saksi menerangkan bahwa besi yang dicuri sebanyak 17 (tujuh Belas) batang dengan panjang sekira 2 (Dua) Meter yang telah berhasil saksi ambil bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) adalah milik Pondok Pesantren HAFZAH.
- saksi melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) menarik besi besi yang ada di tumpukan proyek tersebut dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah berhasil di tarik, besi tersebut di kumpulkan di dekat sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut di parkir tidak jauh dari lokasi, yang kemudian terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) menyuruh saksi untuk mengikat besi besi yang berhasil di curi tersebut dengan menggunakan tali rafia. Setelah di ikat dengan menggunakan tali rafia dengan erat, kemudian besi tersebut di angkat ke atas sepeda motor secara bersama – sama yang kemudian besi tersebut saksi bawa bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) ke tempat jual beli besi tua (ROSOKAN) yang ada di Ds. Kamgbong, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo. Adapaun cara saksi bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) membawa besi hasil curian tersebut hingga sampai di tempat jual beli besi tua (rosokan) dengan cara di tumpangkan di atas paha masing – masing (besi posisi lurus depan – kebelakang) dengan menggunakan sepeda motor HOKAIDO milik terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) sendiri.





- Bahwa terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) memiliki peran sebagai pemilik ide dan kemudian melakukan pencurian besi proyek bersama saksi.
- Bahwa terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan bersama saksi tidak menggunakan alat apapun, terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) bersama saksi melakukan pencurian dengan cara menarik besi besi tersebut dari dalam tumpukan besi dengan menggunakan tangan kosong kemudian pada saat menjual besi hasil curian tersebut saksi bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Hokaido milik dari terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) sendiri.
- Menjelaskan jika setelah menjual 17 (Tujuh Belas) Batang besi hasil pencurian tersebut saksi bersama dengan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang kemudian keuntungan tersebut di bagi dua oleh terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap) dan kemudian saksi di berikan uang oleh terdakwa MOSLEH al. MUS bin SUPADI (tertangkap) Sebesar Rp.135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saat melakukan pencurian besi proyek tanpa seijin atau sepengetahuan oleh pemilik.
- Membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO (tertangkap), orang yang melakukan pencurian besi proyek bersama saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Membenarkan bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian besi proyek pembangunan pondok pesantren HAFZAH yang terjadi sekira bulan januari 2018 s/d pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira jam 13.30 wib di Halaman Pondok Hafzah masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo bersama dengan saksi MOSLEH al. MUS bin SUPADI (tertangkap).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 18.30 wib, di Ponpes Genggong masuk Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa mencuri besi – besi tersebut sebanyak 8 (delapan) kali yaitu mulai bulan Januari 2018 s/d yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 13.30 wib dan saksi MOSLEH al. MUS bin SUPADI (tertangkap) ikut sebanyak 2 kali.
- Menjelaskan bahwa besi yang dicuri oleh terdakwa adalah Besi Pipa Lebih dari 30 (tiga puluh) batang, Besi Begel : 2 (dua) sak dan Besi Tower : 2 (dua) batang milik Ponpes HAFZAH Genggong.
- terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian besi proyek yaitu terdakwa mencuri besi – besi tersebut dengan cara menarik besi pipa dari tumpukan satu persatu, kemudian dijadikan satu tumpukan dan ditali. Selanjutnya terdakwa pikul sambil mengendarai sepeda motor keluar proyek.
- terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian besi proyek yaitu terdakwa bersama saksi MOSLEH al. MUS bin SUPADI, terdakwa mengambil besi – besi tersebut dengan cara menarik besi pipa dari tumpukan satu persatu, kemudian dijadikan satu tumpukan dan kemudian ditali. Selanjutnya membawa besi pipa tersebut keluar proyek mengendarai sepeda motor dengan berboncengan.
- terdakwa menerangkan mengambil besi begel dengan cara mengambil besi begel yang berada pada kotak kayu dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam sak yang kemudian terdakwa taruh di bagian tengah sepeda motor dan terdakwa bawa pergi dari luar Proyek.
- terdakwa mengambil besi tower dengan cara terdakwa Tarik besi tower tersebut dari tumpukan kemudian memanggil tukang becak untuk mengangkut besi tersebut keluar dari proyek dan terdakwa menunggu di Lokasi tujuan.
- Menjelaskan tujuan terdakwa untuk menjual besi – besi tersebut ke tempat jual beli besi tua (Rongsokan) yaitu di daerah Karangbong sebanyak enam kali dan di Temenggungan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan pembeli / pemilik tempat tersebut.
- Menerangkan terkait keuntungan atas penjualan besi – besi tersebut telah mendapatkan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk dua buah besi tower masih belum terjual karena saat itu terdakwa ketahuan oleh satpam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjelaskan saat itu MOSLEH al. MUS bin SUPADI terdakwa beri bagian yang pertama sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- terdakwa menjelaskan jika bisa membawa keluar besi tersebut dengan mudah karena terdakwa merupakan kuli bangunan pada proyek tersebut. Dan apabila ada orang yang bertanya terdakwa beralasan membawa besi-besi tersebut ke Proyek yang berada di Timur sehingga orang tidak merasa curiga.
- Menerangkan jika yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa dan pada saat melakukan pencurian besi proyek tidak ijin ke pemilik.
- Membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan penyidik adalah MOSLEH al. MUS bin SUPADI yang merupakan orang yang ikut melakukan pencurian besi proyek beserta barang bukti berupa 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  4 meter dan 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  2 meter yang saksi curi dari pondok HAFZAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Membenarkan bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian besi proyek pembangunan pondok pesantren HAFZAH yang terjadi sekira bulan Januari 2018 s/d pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 13.30 wib di Halaman Pondok Hafzah masuk Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kabupaten Probolinggo bersama dengan saksi MOSLEH al. MUS bin SUPADI (tertangkap).
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 18.30 wib, di Ponpes Genggong masuk Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa mencuri besi – besi tersebut sebanyak 8 (delapan) kali yaitu mulai bulan Januari 2018 s/d yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 13.30 wib dan saksi MOSLEH al. MUS bin SUPADI (tertangkap) ikut sebanyak 2 kali.
- Menjelaskan bahwa besi yang dicuri oleh terdakwa adalah Besi Pipa Lebih dari 30 (tiga puluh) batang, Besi Begel : 2 (dua) sak dan Besi Tower : 2 (dua) batang milik Ponpes HAFZAH Genggong.
- terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian besi proyek yaitu terdakwa mencuri besi – besi tersebut dengan cara menarik besi pipa dari tumpukan satu



persatu, kemudian dijadikan satu tumpukan dan ditali. Selanjutnya terdakwa pikul sambil mengendarai sepeda motor keluar proyek.

- terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian besi proyek yaitu terdakwa bersama saksi MOSLEH al. MUS bin SUPADI, terdakwa mengambil besi – besi tersebut dengan cara menarik besi pipa dari tumpukan satu persatu, kemudian dijadikan satu tumpukan dan kemudian ditali. Selanjutnya membawa besi pipa tersebut keluar proyek mengendarai sepeda motor dengan berboncengan.
- terdakwa menerangkan mengambil besi begel dengan cara mengambil besi begel yang berada pada kotak kayu dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam sak yang kemudian terdakwa taruh di bagian tengah sepeda motor dan terdakwa bawa pergi dari luar Proyek.
- terdakwa mengambil besi tower dengan cara terdakwa Tarik besi tower tersebut dari tumpukan kemudian memanggil tukang becak untuk mengangkut besi tersebut keluar dari proyek dan terdakwa menunggu di Lokasi tujuan.
- Menjelaskan tujuan terdakwa untuk menjual besi – besi tersebut ke tempat jual beli besi tua (Rongsokan) yaitu di daerah Karangbong sebanyak enam kali dan di Temenggungan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan pembeli / pemilik tempat tersebut.
- Menerangkan terkait keuntungan atas penjualan besi – besi tersebut telah mendapatkan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk dua buah besi tower masih belum terjual karena saat itu terdakwa ketahuan oleh satpam.
- Menjelaskan saat itu MOSLEH al. MUS bin SUPADI terdakwa beri bagian yang pertama sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- terdakwa menjelaskan jika bisa membawa keluar besi tersebut dengan mudah karena terdakwa merupakan kuli bangunan pada proyek tersebut. Dan apabila ada orang yang bertanya terdakwa beralasan membawa besi-besi tersebut ke Proyek yang berada di Timur sehingga orang tidak merasa curiga.
- Menerangkan jika yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa dan pada saat melakukan pencurian besi proyek tidak ijin ke pemilik.
- Membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan penyidik adalah MOSLEH al. MUS bin SUPADI yang merupakan orang yang ikut melakukan pencurian besi proyek beserta barang bukti berupa 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  4 meter dan 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang  $\pm$  2 meter yang saksi curi dari pondok HAFZAH.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 363 Ayat (1), ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **WIDI WICAKSONO Alias WIDI Bin SUPRIYONO** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum





dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, **terdakwa** WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO bersama-sama dengan saksi MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI (dalam berkas perkara lain), pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2018, bertempat di halaman pondok HAFZAH Masuk Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo telah mengambil barang yaitu mengambil besi proyek milik Pondok Pesantren HAFZAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, **Bahwa terdakwa** WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO bersama-sama dengan saksi MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI (dalam berkas perkara lain), pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2018, bertempat di halaman pondok HAFZAH Masuk Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo telah mengambil barang yaitu mengambil besi proyek milik Pondok Pesantren HAFZAH tanpa ijin,.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Pondok Pesantren HAFZAH menderita kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 3 : Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam**



**pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa **terdakwa** WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI bersama-sama dengan saksi MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI (dalam berkas perkara lain), pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2018, bertempat di halaman pondok HAFZAH Masuk Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo telah mengambil barang yaitu mengambil besi proyek milik Pondok Pesantren HAFZAH tanpa ijin,.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Pondok Pesantren HAFZAH menderita kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 4 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa **terdakwa** WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO bersama-sama dengan saksi WIDI MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI (dalam berkas perkara lain), pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2018, bertempat di halaman pondok HAFZAH Masuk Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo mengambil barang yaitu mengambil besi proyek milik Pondok Pesantren HAFZAH.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Pondok Pesantren HAFZAH menderita kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 5 : Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri**



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa **terdakwa** WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO bersama-sama dengan saksi MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI (dalam berkas perkara lain), pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2018, bertempat di halaman pondok HAFZAH Masuk Desa Karangbong, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo telah mengambil barang yaitu mengambil besi proyek tersebut dengan cara terdakwa menarik besi besi yang ada di tumpukan proyek tersebut dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah berhasil di tarik, besi tersebut di kumpulkan di dekat sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut di parkir tidak jauh dari lokasi, yang kemudian terdakwa menyuruh saksi MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI untuk mengikat besi besi yang berhasil di curi tersebut dengan menggunakan tali rafia. Setelah di ikat dengan menggunakan tali rafia dengan erat, kemudian besi tersebut oleh terdakwa dan saksi MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI dibawa ke tempat jual beli besi tua (ROSOKAN) untuk dijual

Bahwa **terdakwa** WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO bersama-sama dengan saksi MOSLEH Alias MUS Bin SUPADI (dalam berkas perkara lain) mencuri besi – besi tersebut sebanyak 8 (delapan) kali yaitu mulai bulan Januari 2018 s/d yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 13.30 wib

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Pondok Pesantren HAFZAH menderita kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa WIDI WICAKSONO al. WIDI bin (alm) SUPRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang 4 meter ;
  - 1 (satu) besi berbentuk lonjoran berukuran panjang 2 meter ;Dikembalikan kepada Pondok Hafzah melalui saksi Abdul Rasad ;.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, oleh Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi SH, dan Proyogi Widodo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juli oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, SH.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, SH.MH..

Proyogi Widodo, SH.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)